

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH DALAM BISNIS ASURANSI DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE UNIT SYARIAH CABANG CILEGON.**

#### **A. Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi Di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon.**

Dari hasil wawancara yang saya lakukan di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, sebagai berikut:

- a. Penerapan akad tabarru' di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon dilakukan ketika peserta melakukan kontrak dengan perusahaan yang bertujuan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, dan akad tabarru ini tidak digunakan untuk tujuan komersil, tanpa mengharapkan balasan dari

orang yang ditolong, hanya mengharapkan balasan dari Allah semata.

- b. Dalam implementasinya, peserta menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan yang akan dibagi kedalam dua rekening yaitu rekening tabarru dan rekening investasi. Rekening tabarru (dana tabarru) yang diniatkan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah dengan prinsip saling menanggung, premi yang diberikan peserta ini akan dikelola perusahaan untuk membayar klaim peserta. Sedangkan rekening investasi nantinya akan dikelola oleh Eastpring Invesmen. Dan dialokasikan ke saham-saham atau obligasi syariah.
- c. Sesuai dengan pilihan peserta hasil investasi ini akan disepakati oleh peserta untuk membayar iuran pada rekening

tabarru. Dana *tabarru'* ini sepenuhnya milik peserta dan dipergunakan untuk membayar klaim apabila sewaktu-waktu peserta mengajukan klaim. Apabila terdapat kelebihan dalam setahun per 31 Desember yang harus dibayarkan maka kelebihan dana *tabarru'* atau *surplussaring* ini akan dibagikan kembali kepada peserta. Tapi bukan berarti dana *tabarru'* selalu mengalami *surplus* karena dana tersebut juga bisa mengalami *defisit*. *Surplus* terjadi apabila peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya selama satu tahun dan tidak pernah terjadi klaim.

Mengenai hasil wawancara diatas peneliti dapat uraikan bahwa kontribusi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan akan dibagi menjadi dua rekening oleh PT Prudential yaitu rekening investasi yang menggunakan akad *wakalah bil*

*ujrah* dan pada rekening *tabarru'* akad yang digunakan adalah akad *hibah*. Untuk pengelolaan dananya PT Prudential Life Assurance Kantor Cabang Kudus memberikan kuasa kepada peserta untuk memilih investasi yang diinginkan. Hasil dari investasi ini perusahaan akan mendapatkan *fee*. Untuk iuran *tabarru'*nya peserta sepakat untuk dipotongkan dari hasil investasi yang diperoleh. Sedangkan mengenai mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*nya ketika terjadi *surplus* dana *tabarru'* perusahaan lebih memilih membaginya kembali dengan peserta, pengelola dan cadangan dana *tabarru'*. Dengan jumlah 30% untuk cadangan dana *tabarru'* dan 70% akan dibagi kembali yaitu 80% untuk peserta dan 20% untuk pengelola dan *surplus* ini akan diberikan setiap tanggal 30 April setiap tahun. Karena pengelolaan dana *tabarru'* ini tidak selalu akan mengalami *surplus sharing*, maka dalam hal ini perusahaan

memiliki upaya untuk mengatasinya apabila terjadi defisit dana *tabarru'* pada pengelolaan dananya. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nofianti selaku Agent di PT Prudential Life Assurance unit syariah cabang Cilegon mengenai upaya yang dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi *defisit*. Dana *tabarru'* yang kami kelola apabila dana tersebut tidak mencukupi untuk membayarkan klaim maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian *surplus* 30% dari *surplus sharing*. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad *qard*. Untuk masalah pengembaliannya pengelola dalam hal ini sebagai wakil akan mengambilkan dari kumpulan dana *tabarru'* yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan

Sedangkan dari akad *tijaroh* di PT Prudential Life Assurance unit Syariah cabang Cilegon akad yang dimaksud adalah akad mudharabah musytarakah, dimana dana peserta (*shahibul mal*) dan dana perusahaan menjadi satu (dikelola oleh perusahaan, *mudharib*) di investasikan kepada investor (*musytarik*), yang dimana dalam pembagian hasilnya dilihat dari naik turunnya harga saham dan sesuai nisbah yang telah disepakati.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi Di Pt Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon**

Ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Mengutip pernyataan Najetullah al-Siddiqi, bahwa asuransi syariah harus membawa unsur tolong-menolong, seperti apa yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong-menolong

sebagai unsur utama didalamnya.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam QS Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Para ulama memiliki pandangan tersendiri terkait asuransi. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Ada beberapa alasan yang membuat kalangan ulama mengharamkan asuransi, di antaranya:

1. Asuransi mengandung unsur perjudian,
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian,
3. Asuransi mengandung unsur *riba*,
4. Asuransi termasuk jual beli/tukar-menukar mata uang tidak secara tunai,

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 249

5. Objek bisnis asuransi digantungkan pada hidup mati seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT,
6. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mereka yang menerima pandangan ini adalah Sayyid Sabiq, Abdul al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.

Adapun ulama yang membolehkan asuransi adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad asy-Syarbashi, Syekh Muhammad al-Madani, Abdurrahman Isa.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat ulama baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, ada perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional yaitu:

---

<sup>2</sup>Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif hukum islam: Suatu Tinjauan Analisis Historys, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 143



1. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada sehingga ada banyak praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.<sup>3</sup>
2. Dalam asuransi syariah akad yang digunakannya adalah akad *takafuli* (saling menanggung dan saling menjamin). Akad *takafuli* ini dilakukan di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad *takafuli*, kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang akan diterima tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, asuransi syariah terlepas dari unsur *gharar*.<sup>4</sup>
3. Penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akad *mudharabah*) dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor (akad

---

<sup>3</sup>Annisa Nur Insani, Skripsi, *Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Dalam Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa*, (Serang:UIN SMH BANTEN). h. 83

<sup>4</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 21

*Musarakah*). Premi yang disetor disatukan dalam Kumpulan Dana Peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni kerugian dan keuntungan ditanggung bersama (*profit and loss sharing*).

4. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta untuk dikelola dan diinvestasikan. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) yang memperoleh manfaat dan perlindungan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.
5. Dalam asuransi syariah, premi yang disetor peserta akan dipilah menjadi dua, tabungan peserta dan tabungan *tabarru'*.<sup>5</sup>

Adapun pelaksanaan akad dalam asuransi syariah sudah tertuang dalam Fatwa DSN MUI. Sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Annisa Nur Insani, Skripsi, *Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Dalam Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa*, (Serang:UIN SMH BANTEN). h. 8

## 1. Fatwa DSN MUI NO: 21/ DSN-MUI/X/2001

### a. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

### b. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah akad *Mudharabah* dan akad *tabarru'* adalah hibah.

- c. Perusahaan asuransi memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*, sedangkan dari dana akad tabarru' perusahaan memperoleh *ujrah (fee)*.<sup>6</sup>
2. Fatwa DSN MUI NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
    - a. Mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun nontabungan.
    - b. Dalam akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan *musytarik* (investor).
    - c. Pembagian hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan

---

<sup>6</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 506

peserta ( sebagai *Shohibul Mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.

d. Investasi yang dilakukan wajib sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

3. Fatwa DSN MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah.

- a. Wakalah Bil Ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian termasuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Akad ini dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).
- b. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.

---

<sup>7</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 529

- c. Akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad al-amanah*) dan bukan tanggungan (*yad ad-dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.<sup>8</sup>
4. Fatwa DSN MUI NO: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.
    - a. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersil.
    - b. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang bersangkutan atau peserta lain yang tertimpa musibah.

---

<sup>8</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 543

- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari peserta selain pengelola investasi.
- d. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif yaitu 1) Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*. 2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen risiko. 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- e. Jika terjadi *Defisit Underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).

Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.<sup>9</sup>

Dalam hal ini akad-akad dalam asuransi syariah sangatlah berpengaruh dalam kegiatan bermuamalah, khususnya dalam praktik lembaga keuangan syariah, haruslah jelas dalam penggunaan akad-akadnya. Seperti akad *tabarru'* sangatlah melekat dalam produk asuransi syariah, dari akad *tabarru'* para peserta saling menanggung resiko, sehingga dalam asuransi syariah disebut *Risk Sharing* (saling menanggung resiko). Dapat juga hibah, karena *tabarru'* sifatnya tolong-menolong anatarpeserta dan tujuannya adalah kebajikan sehingga tidak terdapat penipuan, judi, pertaruhan, riba, dan lain-lain.

Akad *tijaroh* yang dimana untuk kebutuhan komersil, perusahaan mendapat *ujrah (fee)*, akan tetapi dalam pelaksanaannya pun wajib sesuai dengan prinsip syariah. Dimana untuk pembagian hasilnya jika terjadi kerugian dan keuntungan ditanggung bersama (*Profit and Loss Sharing*).

---

<sup>9</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 555